

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a.** Pengaturan kawasan lindung sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah di laksanakan di Kota Padang dalam wujud Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- b.** Dalam pelaksanaan pengaturan kawasan lindung terdapat beberapa hambatan, yaitu kepemilikan hak atas tanah dimana hutan Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berstatus hak milik dan hak ulayat masyarakat, sedangkan upaya yang dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah membutuhkan ganti rugi yang sangat besar, Pemerintah Daerah hanya mampu memberikan insentif dan disensitif terhadap masyarakat dan masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan lindung bertujuan untuk mengikut sertakan peran masyarakat dan lembaga sosial dalam melestarikan kawasan lindung. Hambatan lain adalah tindakan oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membantu pelaku penebangan liar (*illegal logging*) dan juga hambatan dari sarana dan prasarana dalam penegakan peraturan.

2. **Saran**

- a. Harus ada kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengenai penataan ruang kawasan lindung agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban.
- b. Pemerintah Daerah harus tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi lagi alih fungsi kawasan lindung dan memberi pemahaman pada masyarakat pemilik lahan akan arti penting kawasan hijau bagi suatu daerah.

